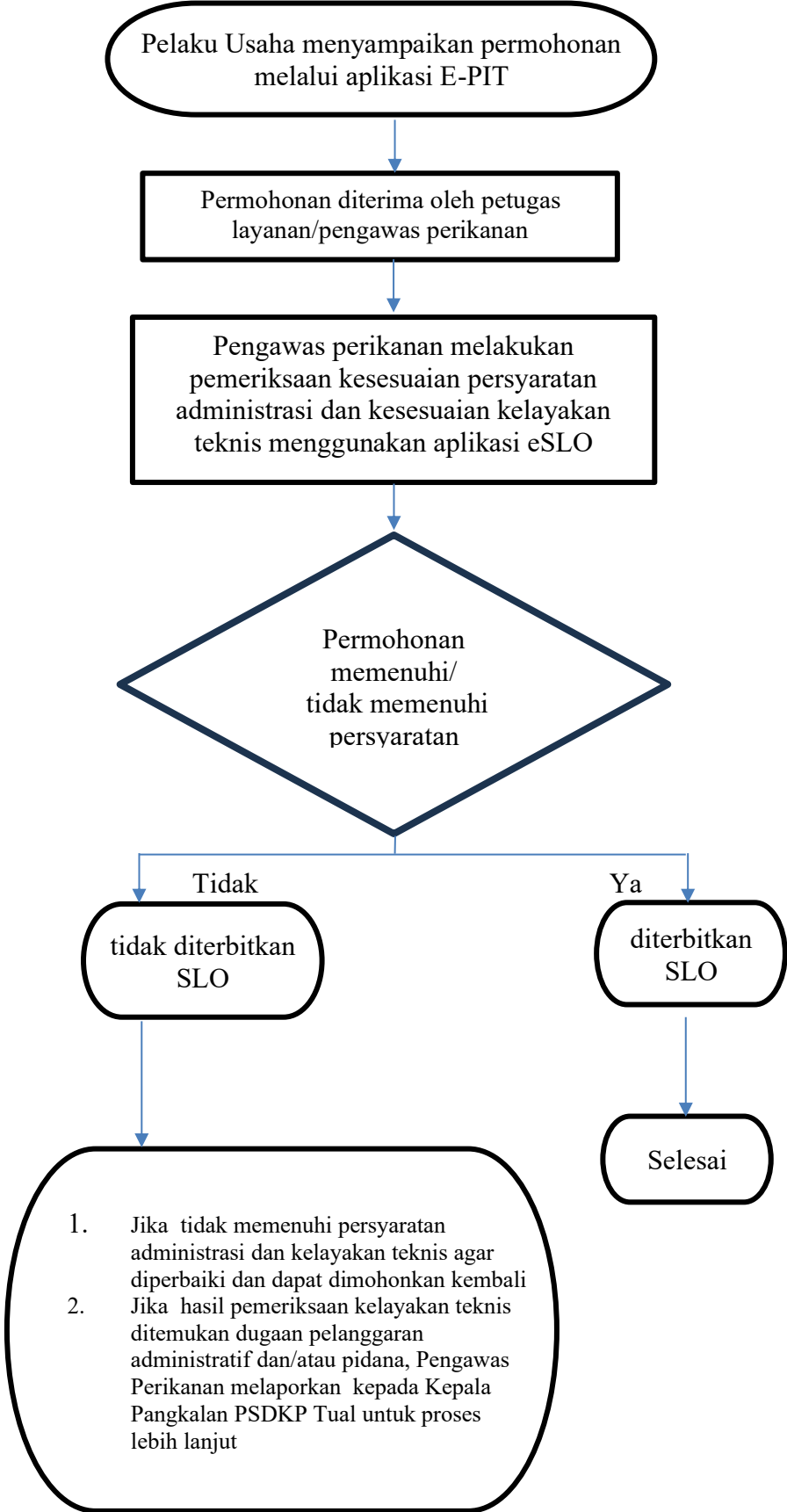


**STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) KAPAL PERIKANAN
PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TUAL**

KOMPONEN		
Penyampaian Layanan		
1.	Persyaratan	1. Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan terdiri atas : a. Dokumen perizinan berusaha b. Bukti kepemilikan SKAT, untuk kapal penangkap ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri c. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal penangkap ikan; dan d. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan muat dengan Perizinan Berusaha 2. Persyaratan Kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan terdiri dari : a. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan perizinan berusaha; dan c. Keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP, untuk kapal penangkap ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri; 3. Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan terdiri atas: a. Dokumen Perizinan berusaha b. Bukti kepemilikan SKAT, untuk kapal pengangkut ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri; c. SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal pengangkut ikan yang telah melakukan kegiatan; d. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antardaerah; e. kesesuaian jumlah dan jenis Ikan yang diangkut dengan surat keterangan asal ikan untuk antardaerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan tujuan ekspor; f. sertifikat kesehatan ikan dan produk perikanan untuk Kapal Pengangkut Ikan tujuan ekspor; g. kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat dengan dokumen Perizinan Berusaha; h. surat keterangan asal ikan hidup untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup; dan i. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup, termasuk pelabuhan pengeluaran dan pelabuhan tujuan dengan Perizinan Berusaha. 4. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari : a. Kesesuaian fisik Kapal Pengangkut Ikan dengan dokumen Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ <i>call sign</i>; b. Kesesuaian jumlah Ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; c. keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP untuk Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri;

		d. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor; dan; e. keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Menteri dan melakukan alih muatan Ikan untuk Kapal Pengangkut Ikan. 5. Persyaratan administrasi untuk kapal latih perikanan terdiri dari : - persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri; - bukti kepemilikan SKAT; - sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi <i>grosse</i> akta kapal; - surat penugasan pelatihan dari instansi terkait; - SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latih Perikanan yang telah melakukan kegiatan; dan - Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri; 6. Persyaratan Kelayakan teknis untuk kapal latih perikanan yang terdiri atas kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi <i>grosse</i> akta kapal. 7. Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan terdiri dari: - persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri; - bukti kepemilikan SKAT; - sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi <i>grosse</i> akta kapal; - Surat izin penelitian/eksplorasi Perikanan; - SLO asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal penelitian/ eksplorasi Perikanan yang telah melakukan kegiatan; dan - kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan Ikan dari Menteri. 8. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi Perikanan yang terdiri atas kesesuaian fisik kapal penelitian/ eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal danf atau fotokopi <i>grosse</i> akta kapal. 9. Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari: - Dokumen Perizinan berusaha - Bukti kepemilikan SKAT, untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; - SLO asal dan HPK Kedatangan untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan yang telah melakukan kegiatan mendukung operasi Pembudidayaan Ikan; dan - kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, pelabuhan pengeluaran, dan pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha. 10. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri atas : - Kesesuaian fisik kapal pendukung operasi Pembudidayaan ikan dengan dokumen perizinan berusaha, meliputi bahan kapal, merek, dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>
--	--	--

		b. Kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan c. Keberadaan dan keaktifan Transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi Pembudidayaan Ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) <i>gross tonage</i>,
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Melalui permohonan tertulis (dengan surat dan/atau pengisian formulir dalam website)  <pre> graph TD A([Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui aplikasi E-PIT]) --> B[Permohonan diterima oleh petugas layanan/pengawas perikanan] B --> C[Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi dan kesesuaian kelayakan teknis menggunakan aplikasi eSLO] C --> D{Permohonan memenuhi/ tidak memenuhi persyaratan} D -- Tidak --> E([tidak diterbitkan SLO]) D -- Ya --> F([diterbitkan SLO]) E --> G[1. Jika tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis agar diperbaiki dan dapat dimohonkan kembali 2. Jika hasil pemeriksaan kelayakan teknis ditemukan dugaan pelanggaran administratif dan/atau pidana, Pengawas Perikanan melaporkan kepada Kepala Pangkalan PSDKP Tual untuk proses lebih lanjut] F --> H([Selesai]) </pre>

		a. Nakhoda, pemilik kapal perikanan, operator kapal perikanan, atau penanggung jawab Perusahaan Perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan harus melaporkan rencana keberangkatan melalui surat permohonan tertulis (surat dan/atau pengisian formulir dalam website) dan dikirimkan melalui aplikasi ePIT Pelaku Usaha; b. Dokumen persyaratan administrasi terintegrasi atau interkoneksi dengan database pada aplikasi SILAT/ SIMKADA; c. Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi menggunakan aplikasi eSLO, identitas kapal yang tertera dalam perizinan berusaha sudah berasal dari database perizinan (SILAT/SIMKADA) dan dijamin keasliannya, dapat dilakukan di kantor/dalam perjalanan menuju kapal/ di atas kapal (on board); d. Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal (on Board) menggunakan aplikasi eSLO; e. Pemeriksaan fisik di atas kapal dibuktikan dengan dokumentasi geo-tagging, 1 dokumentasi yang diupload ke aplikasi eSLO adalah dokumentasi yang menunjukkan pengawas perikanan di atas kapal (direkomendasikan foto selfie) dengan latar belakang nama kapal; f. SLO disampaikan kepada Nakhoda, Pemilik Kapal, Operator, atau Penanggung Jawab Perusahaan (Pelaku Usaha); g. SLO Berlaku 2X24 Jam.
3.	Jangka waktu Pelayanan	Penyelesaian penerbitan Standar Laik Operasi dan HPK adalah 75 Menit (apabila SPKP terpantau dan aktif serta pemeriksaan fisik kapal dihitung saat petugas berada di atas kapal). Keterangan : Jangka waktu pelayanan 75 menit adalah jangka waktu maksima pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penerbitan HPK Keberangkatan dan Standar Laik Operasi Kapal Perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Tual
4.	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA
5.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
6.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Sarana Pengaduan : • Website : www.kkp.go.id/pangkalantual • Email : psdkp.tual@kkp.go.id • X/Twitter : @PSDKP_Tual • Facebook : Pangkalan PSDKP Tual • TikTok : pangkalanpsdkptual • Kotak Pengaduan • Pesan singkat elektronik (sms) :082199242074 (Nomor Khusus Pengaduan) • Telepon/Faksimili : 082199242074 (Nomor Khusus Pengaduan) • E-DILAN : 081280225490 • E-Lapor : www.Lapor.go.id • SMS : 1704 (KKP) • Konsultasi Langsung kepada Ketua Tim Penanganan Pengaduan Pangkalan PSDKP Tual dengan alamat Jl. Bukit Dumar No. 1 Komplek PPN Tual, Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku (97651) • Konsultasi Langsung melalui Pengaduan Pusat Kepada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP atau Ketua Tim Penanganan Pengaduan Ditjen.

		PSDKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110; • Aplikasi Pengaduan Pangkalan PSDKP Tual TimPanter.06 (Sistem Informasi Pengaduan Terintegrasi.06) diakses pada laman: www.psdkptual.com/timpanter06
Pengelolaan Pelayanan		
1.	Dasar Hukum	- Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan; - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan; - Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kelautan dan Perikanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; - Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada saat Didaratkan;

	p. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur; r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat; s. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; t. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan; u. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan; v. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pelabuhan Pangkalan yang Telah Memenuhi Syarat Penarikan Pasca Produksi atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan; w. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Harga Acuan Ikan; x. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan. y. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang Perikanan; z. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan; aa. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.1299/MEN-KP/XII/2022 tentang Penerbitan Standar Laik Operasi Bagi Kapal Perikanan yang telah mengalami keadaan darurat; bb. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.614/MEN-KP/V/2023 tentang Pelabuhan Pangkalan dan Alih Muatan pada masa transisi Penangkapan Ikan Terukur; cc. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.638/MEN-KP/V/2023 tentang Perpanjangan Surat Edaran Nomor B. 339/MEN.KP/VI/2022 tentang penyesuaian Spesifikasi Alat Penangkapan Ikan; dd. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.701/MEN-KP/VI/2023 tentang Migrasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan dan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan;
--	---

		ee. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.1049/MEN-KP/VII/2023 tentang Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Pelaksanaan Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berupa Pungutan Hasil Perikanan Pasca Produksi; ff. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : B.1569/MEN-KP/X/2023 tentang Tahapan Pelaksanaan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Pada Tahun 2023; gg. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : B.642/DJPSDKP/VIII/2022 tentang Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO) Elektronik dan Kewajiban Penggunaan Aplikasi e-SLO; hh. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : B.808/DJPSDKP/PW.110/VIII/2023 Tentang Penerbitan Standar Laik Operasi Bagi Kapal Perikanan Yang Melakukan Migrasi Perizinan Berusaha SubSektor Pengangkutan Ikan;
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Penerimaan Layanan/Loket Pelayanan; 2. Tersedia Jaringan Internet; 3. Tersedia Meja, Kursi, Komputer/laptop, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, scanner, mesin fotocopy, Papan informasi; 4. Ruangan dilengkapi tabung pemadam kebakaran; 5. Ruangan dilengkapi jalur evakuasi; 6. Tersedia Sarana dan Prasarana untuk kelompok rentan : a. Tersedia kursi roda untuk alat bantu jalan; b. Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan; c. Step lobby/ramp/jalan landai dilengkapi dengan pegangan pengaman; d. Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu; e. Guiding block : terdapat jalur guiding block yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan; f. Parkir khusus yang mudah diakses; g. Arena bermain anak : terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain; h. Ruang Laktasi yang bersih dan nyaman.
3.	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : 1. Memiliki kompetensi administrasi (penataan dan pengelolaan surat atau dokumen, menguasai komputer) 2. Memiliki pemahaman tentang peraturan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 3. Memiliki kompetensi teknis pengawas (memiliki SK pengawas perikanan) 4. memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik (kemampuan berkomunikasi , respond terhadap situasi, dll) 5. memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal penanganan pengaduan. Sikap : 6S (senyum, salam, sapa, sopan, santun, safety) ,Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi

4.	Pengawasan internal	1. Pengendalian Internal oleh Inspektorat Mitra Itjen KKP 2. Dilakukan oleh Kepala Pangkalan PSDKP Tual 3. Dilakukan Atasan langsung 4. Dilakukan berdasarkan laporan pengaduan.
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 1-2 orang anggota Tim Pelayanan (Pengawas Perikanan, Pengadministrasi, Penata Perizinan). KETERANGAN : Untuk Personil Pengawas Perikanan Menyesuaikan dengan jumlah personil di masing masing Pangkalan/Satwas/Wilker berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penempatan Pengawas Perikanan dan Personel Pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
6.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan dengan komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada. 2. Melaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan	1. Mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan yang berlaku. 2. Mendapatkan dokumen SLO sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Mendapatkan informasi terkait progres penerbitan SLO dari penyedia layanan. 4. Mendapatkan informasi terkait regulasi tentang pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan. 5. Menyampaikan pengaduan melalui media yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja diukur melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. Evaluasi kinerja didasarkan kepada Kode Etik yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP, Core Value “Berakhlak”, dan memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Lain-Lain

1.	Waktu Pelayanan	• Senin s/d Kamis : 08.00 s/d 16:00 WIT (istirahat : 12.00 – 13.00 WIT dibuatkan shift) • Jum'at : 08.00 s/d 16.30 WIT (istirahat : 12.00 – 13.30 WIT dibuatkan shift) • Sabtu : 09.00 s/d 15.00 WIT • Minggu : 09.00 s/d 15.00 WIT Hari Libur Nasional dan Hari Libur Papua : Libur (Waktu Pelayanan dapat disesuaikan kesepakatan dengan pengguna jasa)
----	-----------------	---

2.	Lokasi Pelayanan	1. Pangkalan PSDKP Tual Alamat: Jalan Bukit Dumar No. 1 Komplek PPN Tual, Kota Tual, Provinsi Maluku 97611 Contact Person : Ade Prakasa Putra, S.E (081287149129) 2. Satwas SDKP Maluku Tenggara Barat Alamat: Jalan Bomaki Desa Bomaki Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku 97471 Contact Person : Muchtar Basri, S.Pi (08522555378) 3. Satwas SDKP Kaimana Alamat: Jl. Utarom PPI Coa Komplek Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat 98654 Contact Person : Herwin Salurante, ST (081343442544) 4. Satwas SDKP Merauke Alamat: Jalan Noari Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Kelurahan Karang Indah, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan 99614 Contact Person : Sudarmadi, S.St.Pi (085254197786) 5. Satwas SDKP Mimika Alamat: Kompleks PPI Pomako, Jl.Pomako Kelurahan Hiripau Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah 99962 Contact Person : Darto, S.Pi (081230593680) 6. Satwas SDKP Sorong Alamat: Pelabuhan Perikanan Sorong, Jalan Cakalang Komplek Laut Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya 98415 Contact Person : Elisa Bakkula, A.Md (081247018947) 7. Wilker PSDKP Dobo Alamat : Kelurahan Siwa Lima kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 97662 Contact Person : Relly Maxi Purmiasa, S.Pi (085241808806) 8. Wilker PSDKP Warabal Alamat: Komplek Pelabuhan Khusus AKFI Pulau Penambulai Kecamatan Aru Tengah Selatan Kab. Kepulauan Aru, Provinsi Maluku 97665 Contact Person : Relly Maxi Purmiasa, S.Pi (081341497277)
----	------------------	---

		9. Wilker PSDKP Fak Fak Alamat: Jalan Yos Sudarso Komplek PPI Dulan Pokpok Kab. Fak Fak Provinsi Papua Barat 98013 Contact Person : Umar Sadli Achmad, A.Md (08114833383) 10. Wilker PSDKP Raja Ampat Alamat: Kecamatan Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya 98471 Contact Person : Eko Riyanto, S.PKP (082290653085)
3.	Kompensasi Keterlambatan Pelayanan	Memberikan kompensasi apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan akan keterlambatan pelayanan yang diberikan dan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
4.	Maklumat Pelayanan	Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
5.	Visi	Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.
6.	Misi	1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan. 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional. 3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.
7.	Motto atau Slogan Pelayanan	TIADA HARI TANPA PELAYANAN PRIMA

Dobo, 29 September 2025

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Tual

Erik Sostenes, S.St.Pi, M.Si
NIP. 19850316 200701 1 006